

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang sudah mempersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia<sup>1</sup>. Anak ialah masa depan negara sehingga, anak berhak memiliki kelangsungan hidup, berkembang, berpartisipasi serta memiliki hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Tenaga kerja anak ialah fenomena yang dapat menimbulkan macam – macam persoalan yang sangat rumit. Permasalahan tersebut akan meningkat di setiap tahunnya, ditambah lagi banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang mampu yang memiliki banyak anak. Kondisi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung ini semakin kurang mengembirakan terutama jika di lihat dari sektor ekonomi dan pendidikan. Negara Indonesia mengalami peningkatan dalam hal penghasilan per kapita sebesar Rp. 62,2 juta pertahun di tahun 2021 sehingga, kenaikan ini membantu negara Indonesia kembali naik kelas menjadi negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas berdasarkan klarifikasi bank dunia<sup>2</sup>. Badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa pendapatan domestik bruto per kapita tahun 2020 sebesar Rp. 62,2 juta, hal ini mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Said “pendapatan per kapita Rp. 62 juta, RI bisa kembali negara menengah ke atas?”, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/620128df42e55/pendapatan-per-kapita-rp62-juta-ri-bisa-kembali-negara-menengah-atas>, 7 Februari 2022, diakses pada tanggal 22 juni 2022.

2020 Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp. 57,73 juta. Perekonomian domestik yang stabil mendorong turunya angka kemiskinan di Indonesia. Badan pusat statistik (BPS) memiliki catatan bahwa penduduk miskin di Indonesia berkurang yang awalnya berjumlah 1,40 jiwa menjadi 26,5 juta jiwa pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sebelumnya terjadi covid-19<sup>3</sup>.

Menurut Pasal 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>”. Pengertian pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkembang dan memiliki hak untuk kelangsungan hidup anak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.

Bedasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pekerja anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah melakukan pekerjaan dengan profesional yang perbuatanya dianggap formal dan memenuhi unsur tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa pekerja anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada bagia

---

<sup>3</sup> Viva Budy Kusnandar “pendapatan penduduk Indonesia meningkat menjadi Rp. 62,2 juta per tahun”, <https://databoks.katadata.co.id>, 7 Februari 2022, diakses pada tanggal 22 juni 2022.

<sup>4</sup> Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bab yang menjelaskan anak sebagai pelaku kerja dan sekaligus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Masalahnya tidak semua aturan yang bahkan memiliki hukum tetap yang dapat diterapkan dengan baik. Salah satu contohnya adalah keadaan masyarakat yang dilandasi keterpaksaan anak untuk bekerja. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Selain Pasal 68 adanya aturan yang lebih mengikat yang telah diatur di dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat di kecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Melirik Undang-Undang di Indonesia yang sangat idealis membuat anak tersebut tidak bisa bekerja secara luas dikarenakan batasan-batasan yang berlaku, sehingga menyebabkan para pengusaha juga mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Memang benar bahwa adanya Undang-Undang ini dibuat yang terbaik, namun ada hal tertentu yang membuat keterbatasan yang dialami subjek yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak namu hal ini tidak di imbangi dengan infrastruktur yang merata diseluruh tanah air, rendahnya kesadaran pendidikan, bahkan tingginya angka pengangguran yang menyebabkan salah satu masalah yang diangkat adalah pekerja anak. banyak sekali keluarga yang bisa dibilang kurang

mampu secara ekonomi dan anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya sehingga memaksa anak tersebut untuk tetap hidup dengan cara bekerja. Anak yatim piatu di bawah umur yang melakukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah situasi di mana anak yang kehilangan orang tua dan kedua orang tua melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, anak yatim piatu seringkali memutuskan untuk bekerja untuk mendapatkan uang atau kebutuhan lainya seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal.

Namun, anak yatim piatu di bawah umur yang bekerja seringkali berada dalam risiko yang lebih besar, karena mereka tidak memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai, serta tidak memiliki pengawasan atau perlindungan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Mereka mungkin juga terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau memerlukan jam kerja yang panjang, sehingga mengganggu pendidikan mereka dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, ada Undang – Undang yang melindungi anak di bawah umur dari eksploitasi kerja, termasuk anak yatim piatu. Undang – Undang ini membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak – anak di bawah umur dan mewajibkan pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa yang bertanggung jawab.

Pemerintah telah memberikan peraturan Undang – Undang untuk menyelamatkan pekerja anak berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003. Akan tetapi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya terpenuhi apabila melihat dari kondisi masyarakat Indonesia. Anak

tersebut dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan yaitu anak yang memiliki kedua orang tua. Namun, dalam Pasal 69 tidak terpenuhi oleh anak yatim piatu yang bekerja. Hal ini membuat keterbatasan anak yang tidak memiliki orang tua (sebatang kara) untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Anak yatim piatu juga memiliki hak untuk hidup yang sama dengan anak yang memiliki kedua orang tua. Akan tetapi, jika melihat Undang – Undang Ketenagakerjaan anak yatim piatu tidak bisa bekerja.

Bedasarkan pasal 71 Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
  - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
  - b. waktu kerja paling lama tiga (3) jam sehari.
  - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri”.

Menurut pasal 71 anak memiliki keterbatasan waktu dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan.

Pada fenomena masyarakat, anak yang bekerja tidak selalu berusia 13 (tiga belas) tahun, yang masih dalam batas toleransi yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk bekerja dengan syarat, lalu bagaimana terhadap anak yatim piatu yang usianya belum mencapai 13 tahun, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA**

# **ANAK YATIM PIATU BEDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni **“Apakah Memperkerjakan Anak Dibawah Batas Usia Minimum pada Anak Yatim Piatu Memiliki Alasan Pembena Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui aturan hukum dalam menangani anak yatim piatu yang bekerja dibawah batas umur minimum.
2. Untuk menganalisis aturan hukum mengenai pekerja anak dengan kondisi masyarakat Indonesia.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menempuh kaidah-kaidah yang akan dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif – Dogmatik yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan hukum, buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan menjawab permasalahan dari kasus yang dihadapi.

### 1.4.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan *Conceptual Approach* dan pendekatan Undang-Undang *Statutes Approach*. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari sudut pandang serta doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan di hadapi<sup>5</sup>. *Statutes Approach* adalah pendekatan dengan cara mengkaji terhadap peraturan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi<sup>6</sup>.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penelitian ini, yaitu:

#### A. Bahan Hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>5</sup> Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju Bandung, 2008, h.29.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta 2013, h. 133.

- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis – Jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
- 5) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari asas-asas hingga doktrin dari para ahli yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan pekerja anak yatim piatu berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini terbagi menjadi dalam empat bab, dimana masing-masing bab terbagi lagi beberapa sub bab yang akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

**Bab I, Pendahuluan.** Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan keberadaan anak yatim piatu sebagai tenaga kerja anak dimana menurut pasal 68 UU Ketenagakerjaan dilarang. Namun, apabila memperhatikan ketentuan pasal 69 ada kebijakan dengan beberapa persyaratan yang patut dipertanyakan apakah ini juga tersirat untuk



memperbolehkan anak yatim piatu bekerja karena situasi perekonomiannya. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, dan type penelitiannya yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

## **Bab II. Hakekat pekerja anak yatim piatu menurut Undang – Undang**

**No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.** Bab ini terbagi menjadi 3 sub bab sebagai berikut: Bab 2.1 pengertian pekerja anak menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab ini mengemukakan terlebih dahulu pengertian anak, syarat, dan ketentuan pekerja pada umumnya. Selanjutnya pasal yang melarang pengusaha mempekerjakan pekerja anak beserta sanksinya. Bab 2.2 hakikat anak yatim piatu. Bab ini mengemukakan siapa yang dimaksud dengan anak yatim piatu dan UU yang melandasi sebagai perlindungan bagi mereka. Serta larangan-larangan yang diperuntukan pada anak yatim piatu karena menjadi tanggungan negara. Bab 2.3 pengertian dan penafsiran pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab ini mengupas ketentuan pasal 69 UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya dan diskripsi peruntukannya secara tegas dengan segala syarat – syarat baik lagi pekerja anak maupun pengusaha.

## **Bab III Pekerja anak yatim piatu di bawah usia minimum pekerja**

**anak.** Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab yakni, bab 3.1 Alasan ekonomi pekerja anak yatim piatu sebagai pekerja anak. Bab ini mengemukakan keadaan ekonomi anak yatim piatu yang kadang kala mengalami kekurangan ongkos kehidupannya yang berasal dari belas kasih orang lain.

Bab 3.2 Alasan pembenaar atau kebijakan bagi pekerja anak yatim piatu. Bab ini mengemukakan adanya ketentuan khusus bagi anak yatim piatu dengan diperbolehkannya bekerja dengan syarat yang khusus pula sebagai faktor pendukung kehidupannya.

**Bab IV. Penutup**, bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni simpulan dan saran. Simpulan adalah rangkuman jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah di sampaikan oleh penulis. Saran adalah sbuah rekomendasi menurut pendapat hukum yang akurat untuk menyelesaikan kasus yang telah di sampaikan oleh penulis.

